

## KONSEP KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Dini Abdianti, Anisa Restu, Sholahuddin Al Ayyubi**  
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
[diniabdianti24@gmail.com](mailto:diniabdianti24@gmail.com)

**Abstract:** Monetary policy in Islamic economic law is a key branch of economic studies that focuses on understanding the nature, functions, and impacts of monetary actions on the economic activities of a nation. In Islamic economics, monetary policy is not solely concerned with the supply and demand of money but also integrates principles of justice, equity, and brotherhood, aiming for equality and the fair distribution of wealth and income. This article adopts a qualitative research approach, with data analysis conducted through descriptive analysis. Descriptive analysis is used to present the research findings clearly, based on the evidence gathered. The findings indicate that monetary policy plays a vital role in maintaining economic stability by ensuring a balanced distribution of money within the economy. When the circulating money supply is not proportional to the amount of goods and services available, it can disrupt economic stability. This study highlights that in Islamic economic law, the balance between money supply and the production of goods and services is crucial for preventing economic instability and ensuring equitable wealth distribution.

**Keywords:** *Monetary Policy, Justice and Equity, Economic Stability.*

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-06-27 | Reviewed : 2023-10-31 | Published : 2023-12-12.

**DOI:** <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7042>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenses](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Perekonomian di suatu Negara harus mempunyai program yang terencana dan terarah serta membutuhkan banyak modal atau dana untuk pembangunan nasional yang tidak sedikit. Tidak heran jika pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan pada kinerja bank sebagai lembaga keuangan Negara. Lembaga keuangan dianggap mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun suatu perekonomian di suatu Negara. Bank dalam perekonomian sangat berperan penting sebagai lembaga yang bisa mempengaruhi kegiatan perekonomian di suatu Negara. Bank juga merupakan media dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang kondisi tersebut menjadi sasaran kebijakan moneter.

Sektor moneter yaitu jaringan yang sangat penting dan bisa mempengaruhi sektor riil dalam perekonomian. Kebijakan moneter merupakan instrument yang sangat penting bagi kebijakan publik baik untuk ekonomi konvensional ataupun Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mencapai fungsi yang diinginkan secara baik, maka kebijakan moneter harus melakukan pengawasan kepada seluruh sistem perekonomian terutama pada sistem keuangan.<sup>1</sup>

Uang merupakan komoditas terpenting dalam suatu konsep keuangan. Kelebihan uang dalam pandangan Islam memiliki perbedaan dengan pandangan konvensional. Dalam pandangan konvensional, uang diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan serta disewa untuk memperoleh laba. Ekonom Islam mengatakan bahwa kegunaan uang sebagai alat tukar. Ini disebabkan karena agar dapat menghindari riba.

Uang muncul dari kemauan untuk secara bersamaan menuntut dan membutuhkan pihak-pihak yang mengerjakan pertukaran. Akan tetapi, semakin banyaknya kebutuhan akan pembatasan pelaksanaan pertukaran, mengakibatkan sulitnya dalam mendapatkan berbagai keperluan yang diinginkan dari berbagai jenis. Itu sebabnya sulit bagi orang lain untuk menemukan permintaan umum. Mereka juga kesulitan menetapkan nilai sebenarnya dari suatu yang dipertukarkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cindy Novitasari and Ray Dwiki Syahputra, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Buhuts*, 13.1 (2021), 1–25.

<sup>2</sup> Sitti Nikmah Marzuki and others, 'Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Syariah', 1.2 (2021), 201–16.

Kebijakan moneter merupakan upaya dalam mengatur atau mengendalikan situasi perekonomian di suatu Negara. Upaya yang ditunjukkan yaitu dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu dengan cara menstabilkan harga dan menghindari inflasi, dengan menggunakan kebijakan moneter pemerintah juga dapat mempertahankan, mengawasi, memperbesar atau memperkecil banyaknya jumlah uang yang beredar di suatu Negara.<sup>3</sup>

Jadi kebijakan moneter ini sangat identik dengan beredarnya jumlah uang dan dapat diketahui bahwa untuk menjaga kestabilan ekonomi pada suatu Negara yaitu dilakukan oleh bidang keuangan. Jika sejumlah uang yang beredar tidak sesuai atau tidak mencukupi maka Negara tersebut mengalami deflasi pada perekonomian tersebut. Begitu pula sebaliknya apabila jumlah uang yang tersebar melebihi kebutuhan di Negara tersebut maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi inflasi di Negara tersebut.

Dapat diketahui bahwa dalam menjaga agar uang yang beredar stabil maka bank sentral harus menjaga kestabilan tersebut. Adapun indikator untuk tercapainya atau dapat dikatakan berhasil yaitu dilakukannya perbaikan neraca pembayaran serta adanya kestabilan ekonomi. Tujuan dari kebijakan ini dalam Hukum Ekonomi Syariah sama dengan tujuan kebijakan ekonomi lainnya yaitu menyeimbangkan dan menstabilkan mata uang, likuiditas, terciptanya instrument yang terdiversifikasi, transparansi, serta sistem mekanisme pasar efektif sehingga ekonomi di suatu Negara dapat bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan.

## **Metode**

Pada penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dengan teknik dan menyajikan hasilnya dalam bentuk naratif, serta menegaskan dalam pencarian suatu makna, konsep serta pengertian ataupun mendeskripsikan tentang kejadian.

Dalam pendekatan kualitatif ini terdapat kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, literature yang relevan, dan jenis data berupa dokumen dalam sumber publikasi kemudian penulis mengkaji dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang terkumpul untuk mendeskripsikan masalah kebijakan moneter dalam Hukum Ekonomi Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan mengikuti sumber publikasi tersebut. Deskriptif sendiri

---

<sup>3</sup> Nanang Sobarna, 'Co-Management', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Ilmu Sosial*, 1.2 (2019), 175–82.

berarti hasil dideskriptifkan se jelas mungkin berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik kesimpulan apapun dari penelitian tersebut.

### **Sejarah Moneter Islam**

Praktik moneter yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu standar bimetal dengan emas dan perak (dinar dan dirham) dalam peredaran konstan.<sup>4</sup> Pada masa Kekhalifahan Umayyah Kedua, rasio dinar/dirham adalah 1:12, tetapi pada masa pemerintahan Abbasiyah rasionya di bawah 1:15. Antara dinar dan dirham nilai tukar saling naik turun di berbagai periode dan wilayah negara Islam karena penurunan secara bertahap dari dinar ke dirham.

Praktik moneter telah banyak mendapatkan berbagai perubahan, dan konsep keuangan merupakan yang paling sering dipelajari dalam berbagai studi yang berbeda dengan bidang ekonomi lainnya. Praktik keuangan di zaman Nabi menggunakan standar bimetal emas dan perak, hal itu karena emas maupun perak adalah alat yang digunakan dalam pembelian ataupun pembayaran yang sah di masyarakat. Diantara emas ataupun perak sama-sama memiliki nilai tukarnya tetap yaitu nilai tukar antara dinar dan dirham adalah 1:10.

Namun, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan mengguncang stabilitas nilai tukar. Nilai pertukaran antara kedua pemerintah juga mengalami perubahan variabel dari waktu ke waktu, dengan nilai tukar dinar-dirham bervariasi antara 1:35 dan 1:50. Volatilitas nilai tukar ini mencegah yang baik menggantikan uang mainan yang bagus dalam kondisi normal, yang dikenal sebagai Hukum Gresham.<sup>5</sup>

### **Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dalam melakukan pengendalian serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu Negara. Keadaan lebih baik maksudnya yaitu meningkatkan kesetimbangan serta pemeliharaan stabilitas harga, dengan adanya kebijakan ini pemerintah bisa menambah, mengurangi serta mempertahankan sejumlah uang yang beredar secara berlebihan di suatu Negara.

---

<sup>4</sup> Nur Fadhilah, 'Sejarah Kebijakan Moneter Dalam Islam', 8.1 (2022), 75–90.

<sup>5</sup> Siti Mujiatun, 'KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM ISLAM', *JURNAL EKONOMIKAWAN*, VOL.14.NO.1 (2015), 73–81.

Kebijakan moneter yakni alat yang disengaja dari bank sentral untuk mempengaruhi variabel keuangan misalnya tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Misi yang ditargetkan disini yaitu untuk memelihara stabilnya uang dengan faktor dari dalam dan luar. Stabilnya nilai mata uang ini memperlihatkan stabilnya harga di kemudian hari dan sesuai dengan pencapaian misi suatu pembangunan misalnya memenuhi permintaan dasar nasional, pemerataan penyaluran, perluasan lapangan kerja, peningkatan ekonomi riil, dan stabilnya suatu ekonomi. Manajemen moneter Islam merupakan pengaturan moneter yang berdasarkan kepada unsur-unsur Islam.<sup>6</sup>

Kebijakan moneter ini sangat berperan penting untuk mengatur dan menjaga stabilitas prekonomian. Semakin jelas juga bahwa untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar maka bank sentral harus berupaya untuk menjaga kestabilan moneter. Bentuk kebijakan moneter salah satunya adalah pengendalian peredaran uang yang beredar secara berlimpah. Semakin banyak uang yang beredar, maka harga akan naik yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pernyataan lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter yaitu kebijakan yang mengacu pada bank sentral terhadap uang yang beredar dan peredaran uang di suatu negara, dengan tujuan mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pembangunan ekonomi yang merata.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua bagian:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif

Merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar yang tujuannya yaitu agar siklus perekonomian berjalan dengan lancar dan kebijakan moneter ekspansif ini juga dapat memberi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi yang semakin tinggi. Kebijakan ini juga mampu meningkatkan daya beli atau permintaan dalam masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif

Merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif ini dilakukan untuk menurunkan tingkat inflasi yang ada pada suatu Negara. Tujuan kebijakan moneter kontraktif ini yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

---

<sup>6</sup> Ajuna.

### **Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Moneter dalam Hukum Ekonomi Syariah juga tidak hanya menekankan pada equilibrium atau antara permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga untuk mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Islam mengambil sikap yang sangat kuat pada reformasi kemanusiaan, pembangunan ekonomi yang seimbang atau pengaturan sistem perbankan, yang menciptakan ekonomi yang sehat dan menstabilkan nilai-nilai internal. Namun, untuk mempertahankan sikap rasional dan universal terhadap isu-isu ini, umat islam juga mmeberlakukan pembatasan konsumsi secara kualitatif, yang mana sesuai dengan fitah nya umat islam.<sup>7</sup>

Pada sistem moneter yang ada, bunga merupakan sarana yang digunakan sebagai sarana kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat. Dan Islam tidak memperkenalkan alat suku bunga ke pasar. Tujuan utama kebijakan moneter syariah di sini lebih terfokus pada menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar. Jadi singkatnya, regulator perlu memastikan adanya badan usaha ekonomi dan instrumen keuangan syariah yang dapat menyerap potensi investasi masyarakat.

Jadi kebijakan moneter dalam islam ini dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang berdasarkan nilai-nilai islam harus menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan yang memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Negara.

### **Tujuan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Bank sentral atau yang disebut juga dengan bank Indonesia memiliki tujuan dalam menggapai dan mengusahakan adanya stabilitas mata uang rupiah. Tujuan tersebut terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Bank Sentral. Dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 2004 serta Pasal 7 UU No. 6 tahun 2009. Adanya stabilitas rupiah memiliki dua segi, yaitu segi pertama stabilnya rupiah yakni adanya stabilitas harga komoditas akibat evolusi tingkat inflasi, dan segi kedua yakni akibat perubahan tingkat inflasi, kurs dan nilai ganti rupiah mengenai mata uang dengan negara lain.

Indonesia mempertahankan konsep nilai di karenakan nilai rupiah berfluktuasi terhadap mata uang negara lain. Untuk meraih kestabilan pada praktik keuangan, peran

---

<sup>7</sup> Jurnal Asy- Syukriyyah, Irwan Maulana, and Ruslan Husein Marasabessy, 'Kebijakan Moneter Tanpa Bunga', 19.2007 (2018), 95–109.

menstabilkan nilai tukar sangat penting. Oleh karena itu, Bank sentral menempuh kebijakan untuk menjaga kondisi untuk stabil agar nilai tukar sesuai dengan nilai mendasarnya dengan tetap menjaga pergerakan metode pasar. Kebijakan moneter merupakan kebijakan Bank Sentral untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi. unsur moneter yaitu: uang yang beredar, tingkat bunga kredit dan nilai pertukaran, dalam mencapai misi perekonomian suatu negara.

Tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam ini tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu untuk menjaga stabilitas mata uang, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang ini tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia.

Adapun tujuan lain dari kebijakan moneter dalam Hukum Ekonomi Syariah lainnya yaitu :

1. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh  
dimana kesejahteraan ekonomi mengambil berarti terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia dari sudut pandang material dan akhlak, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesusahan hidup.
2. Keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan  
konsep ini mengandung dua unsur pengertian yaitu: (a) suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. (b) Hak seseorang hendaklah diberikan dan juga diserahkan kepada yang membutuhkan .
3. Stabilitas Nilai Uang.  
stabilitas nilai mata uang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan perekonomian karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Stabilitas nilai mata uang adalah prioritas utama dari kegiatan manajemen moneter Islam.

Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter menurut ekonomi konvensional ialah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. **Menjamin Stabilitas perekonomian.**

---

<sup>8</sup> Nur Aini Latifah, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', 124–34.

Pertumbuhan ekonomi negara harus baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mencocokkan arus barang atau jasa dengan arus uang. Tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur dan menentukan peredaran uang dalam masyarakat.

**2. Mengarahkan Inflasi.**

Dalam rangka menekan inflasi, perbankan Indonesia dapat membuat kebijakan untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di perbankan. Jadi salah satu tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan inflasi.

**3. Menambah Lapangan Pekerjaan**

Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia adalah untuk meningkatkan lapangan kerja. Stabilitas peredaran uang mengarah pada pertumbuhan kegiatan produktif. Meningkatnya kegiatan produksi membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia untuk mengelolanya

**4. Melindungi Stabilitas Harga Barang yang ada di Pasar**

Tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk melindungi stabilitas harga di pasar. Ketika harga stabil, kepercayaan publik terhadap tingkat harga saat ini dan masa depan meningkat. Oleh karena itu, daya beli tidak berubah antar periode. Kestabilan harga ini dapat diatur oleh keseimbangan antara jumlah uang beredar, permintaan barang dan produksi barang.

**5. Menjaga Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional.**

Kebijakan moneter mempengaruhi kegiatan ekonomi domestik dan luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Ini dapat dicapai melalui stabilitas isometrik barang impor dan ekspor. Maka tidak heran jika pemerintah sering melakukan devaluasi dalam konteks ini.

**6. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

pengaruh kebijakan moneter diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena setiap bagian membutuhkan keberhasilan yang berbeda untuk



mencapai tujuan inSetiapi. Contohnya termasuk lowongan pekerjaan, pengendalian inflasi, aktivitas manufaktur, dan permintaan barang.

### **Prinsip Kebijakan Moneter dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur yang berbau dengan riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank yang sangat diharamkan secara tegas dalam Al-Quran. Dan manajemen moneter dalam Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil.<sup>9</sup>

Kebijakan moneter dalam islam berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Swt
2. Manusia ialah pemimpin (khalifah) di bumi, namun mereka bukan lah pemegang sejati
3. Segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia merupakan atas seizin Allah
4. Tidak boleh menumpuk kekayaan.
5. Menghapus jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian
6. Menetapkan kewajiban yang sifatnya harus dan sukarela bagi semua manusia, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter islam yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan.  
yaitu sasaran inflasi, sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kebijakan moneter bersifat antisipatif  
yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter.
- c. Mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter.

### **Instrumen Kebijakan Moneter Hukum Ekonomi Syariah**

---

<sup>9</sup> Imam Turmudi, 'Kajian Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Islam', *An Nawa Jurnal Studi Islam*, vol 1.no 2 (2019), 74–90.

<sup>10</sup> Amien Wahyudi, 'Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam', *Justitia Islamica*, vol 10.1 (2013), 57–79.

Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral. Untuk mengarahkan dan mengendalikan perekonomian di suatu Negara ke arah atau konsistensi yang ingin di capai. Kebijakan moneter pada Hukum Ekonomi Syariah hanya sebagai pelengkap untuk sektor riil. Pada Hukum Ekonomi Syariah tidak mengakui adanya instrumen bunga dalam kegiatan perekonomian karena hal itu jelas di dalam al-Quran bahwa bunga bank adalah riba. Pelarangan riba ini bermaksud agar hubungan mitra kerja antara pemilik modal dan usaha berlaku adil.<sup>11</sup>

Adapun alat kebijakan moneter dalam ekonomi syariah yaitu hukum Syariah. Implementasi dari semua instrumen kebijakan moneter konvensional dan barang berharga juga mengandung komponen bunga dan riba. Oleh sebab itu, instrumen konvensional yang memasukkan suku bunga dan riba tidak dapat dipakai untuk menerapkan kebijakan moneter yang berbasis syariah.

Chapra, menyebutkan mekanisme instrumen kebijakan moneter yang berdasarkan syariah sangat berbeda dengan ekonomi lain diantaranya:

1. Target pertumbuhan M dan Mo, dimana setiap tahun bank sentral menentukan pertumbuhan peredaran uang dengan sasaran ekonomi nasional.
2. Saham publik terhadap deposito atas uang giral.
3. Cadangan wajib resmi, dimana bank komersial harus memiliki cadangan wajib di bank sentral.
4. Pembatasan kredit, dimana kebijakan pembatasan kredit boleh dilakukan oleh bank komersial untuk memberikan jaminan atas penciptaan kredit sesuai dengan target moneter.
5. Alokasi kredit yang berbasis pada nilai, dimana realisasi kredit harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun alat instrumen dari kebijakan moneter konvensional diantaranya sebagai berikut:

1. Pasar Terbuka  
yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan melakukan jual beli surat-surat berharga
2. Rasio Cadangan Wajib Minimum

---

<sup>11</sup> Syukriyyah, Maulana, and Marasabessy.

yaitu bank sentral harus menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut dengan uang tunai yang sama maka bank dapat menciptakan uang dengan jumlah lebih banyak lagi dari sebelumnya.

3. Penentuan Discount Rate

yaitu sumber dana dari bank umum atau komersial juga sebagai sumber dana yang terakhir. Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit yang berlaku di pasar bebas.

4. Kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan moral kepada bank.

5. Ajakan moral

yaitu suatu aturan moneter yang dirancang dalam mengkoordinasi banyak uang yang dapat mengalir kepada masyarakat dalam perekonomian.<sup>12</sup>

Adiwarman Karim mengelompokkan alat instrumen kebijakan moneter yang berbasis syariah dibagi dalam beberapa pembagian sebagai berikut :

1) Mazhab Iqthisoduna

- a. Kebijakan moneter ini tidak diperlukan pada masa awal Islam dan hanya ada sedikit perbankan dan penggunaan uang yang sangat kurang.
- b. Uang digunakan dengan segala sesuatu yang bisa memberikan nilai pada perekonomian.
- c. Kecepatan peredaran uang selama jangka waktu tertentu seimbang dengan nilai komoditas diproduksi yang secara bersamaan.

2) Mazhab Kedua

Mempunyai misi dalam meningkatkan sumber daya yang tersedia dalam penggolongan aktivitas ekonomi produktif dengan cara yaitu Kontribusi Inventaris Tidak Aktif yang bisa mempengaruhi besaran permintaan penggunaan uang agar memperoleh produktivitas ekonomi.

3) Mazhab Alternatif

Kebijakan moneter ini dilakukan berdasarkan proses sirkuler. Kebijakan yang dikerjakan oleh otoritas moneter didasarkan pada aturan sebelumnya dengan

---

<sup>12</sup> Annisa, 'Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Hukum Ekonomi Syariah', *MIZAN Journal Of Islamic Law*, 1.2 (2017).

lembaga di sektor tertentu. Begitulah yang terjadi koordinasi kebijakan moneter dan sektor riil.<sup>13</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan materi di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa dalam Islam mempunyai kebijakan moneter berbeda dengan ekonomi lainnya. Praktik moneter yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu standar bimetal dengan emas dan perak (dinar dan dirham) dalam peredaran konstan. Kebijakan moneter yaitu kebijakan dimana bank sentral mengatur sejumlah uang yang menyebar dan persebaran uang untuk mencapai keseimbangan suatu domestik (pertumbuhan ekonomi yang laju, stabilitas harga, pembangunan yang adil) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran). ) pencapaian suatu ekonomi makro untuk terpeliharanya stabilitasi ekonomi yang dilihat dari kesempatan kerja, stabilitasi harga dan cara suatu pembayaran.

Kelemahan dari konsep moneter yang ada adalah suku bunga dan penggunaan instrumen moneter. Perlu diketahui bahwa pengelolaan mata uang syariah yang telah digunakan di banyak negara selama ini memberikan dampak positif dalam beberapa waktu tertentu. Namun, sulit untuk menjadi solusi jangka pendek. Salah satu alat moral kebijakan moneter berupa peningkatan cadangan devisa dapat digunakan untuk memperparah masalah jangka pendek. Kebijakan moneter adalah kebijakan negara yang menentukan aturan dan tindakan dalam keuangan negara.

Dan tujuan Kebijakan moneter yaitu memperbaiki suatu neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ketika mata uang rupiah melemah terhadap mata uang asing, maka harga barang barang yang diproduksi Indonesia jatuh di pasar bebas, yang untuk memperkuat saing dan memperkuat ekspor. Meningkatkan volume ekspor meningkatkan perdagangan dan neraca pembayaran.

Kebijakan moneter dalam ekonomi syariah juga harus terbebas dari pengaruh suku Bunga dan riba. Dalam syariah, riba ini juga termasuk bunga bank yang dilarang keras dalam Al-Qur'an. Pengelolaan mata uang dalam ekonomi syariah ini berdasarkan pada prinsip prinsip bagi hasil.

---

<sup>13</sup> Popi Adiyes Putra, Rifki Ismail, and Andri Soemitra, 'Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Prespektif Syariah', 6 (2023).

Alat kebijakan moneter dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu hukum Syariah. Implementasi dari semua alat kebijakan moneter konvensional dan barang berharga juga mengandung komponen riba dan bunga . dengan karena itu, alat konvensional memasukkan berbagai unsur bunga dan riba yang tidak bisa digunakan untuk menerapkan kebijakan moneter syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Ajuna, Luqmanul Hakiem, 'Kebijakan Moneter Syariah', *Al-Buhuts*, 13.1 (2017), 104–17
- Annisa, 'Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Hukum Ekonomi Syariah', *MIZAN Journal Of Islamic Law*, 1.2 (2017)
- Fadhillah, Nur, 'Sejarah Kebijakan Moneter Dalam Islam', 8.1 (2022), 75–90
- Fuad, Ahmad, 'Kebijakan Moneter Islam', *Jurnal Syariah*, 8.1 (2020), 1–24
- Latifah, Nur Aini, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', 124–34
- Marzuki, Sitti Nikmah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Watampone, 'Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Syariah', 1.2 (2021), 201–16
- Mujiatun, Siti, 'Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam', *Jurnal Ekonomikawan*, Vol.14.No.1 (2015), 73–81
- Novitasari, Cindy, and Ray Dwiki Syahputra, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Buhuts*, 13.1 (2021), 1–25
- Putra, Popi Adiyas, Rifki Ismail, and Andri Soemitra, 'Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Prespektif Syariah', 6 (2023)
- Sobarna, Nanang, 'Co-Management', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Ilmu Sosial*, 1.2 (2019), 175–82
- Syukriyyah, Jurnal Asy-, Irwan Maulana, and Ruslan Husein Marasabessy, 'Kebijakan Moneter Tanpa Bunga', 19.2007 (2018), 95–109
- Turmudi, Imam, 'Kajian Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Islam', *An Nawa Jurnal Studi Islam*, vol 1.no 2 (2019), 74–90
- Wahyudi, Amien, 'Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam', *Justitia Islamica*, vol 10.1 (2013), 57–79

